



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kedang Murung dengan Desa Sumber Sari tanggal 9 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kedang Murung dengan Desa Wonosari tanggal 10 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kedang Murung dengan Desa Kota Bangun II tanggal 10 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kedang Murung dengan Desa Suka Bumi tanggal 11 Oktober 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kedang Murung dengan Desa Loleng tanggal 21 April 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kota Bangun Ulu dengan Desa Kedang Murung tanggal 21 April 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kedang Murung dengan Desa Kota Bangun Seberang tanggal 21 April 2013, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Kedang Ipil dengan Desa Kedang Murung tanggal 13 November 2014, Berita Acara Penekasan Batas Desa Kedang Murung dengan Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun tanggal 14 November 2014, Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Batas Desa antara Desa Kedang Murung dengan Desa Wonosari tanggal 13 Februari 2015, Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Batas Desa antara Desa Kedang Murung dengan Desa Kedang Ipil tanggal 17 Februari 2015, Berita Acara Kesepakatan Batas Desa Sedulang dengan Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun tanggal 6 Agustus 2019, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KEDANG MURUNG KECAMATAN KOTA BANGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penekasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Kota Bangun Seberang Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Anak Sungai Pudun (titik 1) pada koordinat : $116^{\circ} 31' 57.40''$ BT $0^{\circ} 17' 59.10''$ LS, selanjutnya mengikuti alur tengah Sungai Mahakam ke arah hilir sampai sekitar Ditengah Alur Sungai Mahakam/Lintasan Kabel Sutet (titik 2) pada koordinat : $116^{\circ} 35' 31.59''$ BT $0^{\circ} 16' 28.68''$ LS/Pertigaan batas dengan Desa Kota Bangun Ulu;
- b. batas dengan Desa Kota Bangun Ulu Kecamatan Kota Bangun, dimulai Ditengah Alur Sungai Mahakam/Lintasan Kabel Sutet (titik 2) pada koordinat : $116^{\circ} 35' 31.59''$ BT $0^{\circ} 16' 28.68''$ LS/Pertigaan batas dengan Desa Kota Bangun Seberang, kemudian lurus sampai Jembatan di Sekitar Gunung TAD (titik 3) pada koordinat : $116^{\circ} 35' 35.14''$ BT $0^{\circ} 16' 27.35''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Pohon Asem (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 36' 25.18''$ BT $0^{\circ} 16' 37.31''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Solong (titik 5) pada koordinat : $116^{\circ} 36' 35.32''$ BT $0^{\circ} 16' 42.49''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Loleng;

- c. batas dengan Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Sekitar Solong (titik 5) pada koordinat : $116^{\circ} 36' 35.32''$ BT $0^{\circ} 16' 42.49''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kots Bangun Seberang, selanjutnya lurus sampai Tanjung Haur (titik 6) pada koordinat : $116^{\circ} 37' 27.27''$ BT $0^{\circ} 17' 19.95''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Gunung Tinjauan (titik 7) pada koordinat : $116^{\circ} 38' 47.14''$ BT $0^{\circ} 17' 56.12''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Sumber Sari;
- d. batas dengan Desa Sumber Sari Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Sekitar Gunung Tinjauan (titik 7) pada koordinat : $116^{\circ} 38' 47.14''$ BT $0^{\circ} 17' 56.12''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Loleng, selanjutnya lurus sampai Sekitar Lahan Pak Yadi (titik 8) pada koordinat : $116^{\circ} 38' 28.77''$ BT $0^{\circ} 18' 29.59''$ LS, kemudian lurus sampai Simpang Jalan Gunung Belah (titik 9) pada koordinat : $116^{\circ} 38' 33.72''$ BT $0^{\circ} 18' 40.89''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jalan Poros Samarinda-Melak (titik 10) pada koordinat : $116^{\circ} 37' 57.27''$ BT $0^{\circ} 20' 9.15''$ LS, kemudian lurus sampai 1.2 Km Azimut 187° dari sekitar Gapura SP4 (titik 11) pada koordinat : $116^{\circ} 37' 52.53''$ BT $0^{\circ} 20' 47.94''$ LS, selanjutnya lurus sampai Dalam Blok Sawit PT. KAJ (titik 12) pada koordinat : $116^{\circ} 40' 43.24''$ BT $0^{\circ} 19' 51.02''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Sedulang;
- e. batas dengan Desa Sedulang Kecamatan Kota Bangun, dimulai Didalam Blok Sawit PT. KAJ (titik 12) pada koordinat : $116^{\circ} 40' 43.24''$ BT $0^{\circ} 19' 51.02''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Sumber Sari, selanjutnya lurus sampai Sekitar Jalan Blok PT. KAJ (titik 13) pada koordinat : $116^{\circ} 40' 41.41''$ BT $0^{\circ} 20' 56.10''$ LS, kemudian lurus sampai Gunung Setangga (titik 14) pada koordinat : $116^{\circ} 40' 7.38''$ BT $0^{\circ} 20' 42.83''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Jalan Blok PT. KAJ (titik 15) pada koordinat : $116^{\circ} 40' 23.11''$ BT $0^{\circ} 20' 54.97''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Jalan Blok PT. KAJ (titik 16) pada koordinat : $116^{\circ} 40' 22.68''$ BT $0^{\circ} 21' 3.55''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Lebaho Tapen (titik 17) pada koordinat : $116^{\circ} 38' 29.03''$ BT $0^{\circ} 21' 0.96''$ LS, kemudian lurus sampai Lebaho Tapen (titik 18) pada koordinat : $116^{\circ} 38' 17.22''$ BT $0^{\circ} 21' 4.55''$ LS, selanjutnya lurus sampai Muara Nang Bumbung (titik 19) pada koordinat : $116^{\circ} 38' 20.91''$ BT $0^{\circ} 21' 8.27''$ LS, kemudian lurus sampai Batu Siang Tutup (titik 20) pada koordinat : $116^{\circ} 38' 23.46''$ BT $0^{\circ} 21' 41.78''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Solong Katinjau (titik 21) pada koordinat : $116^{\circ} 36' 55.99''$ BT $0^{\circ} 22' 25.58''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kedang Ipil;
- f. batas dengan Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Sekitar Solong Katinjau (titik 21) pada koordinat : $116^{\circ} 36' 55.99''$ BT $0^{\circ} 22' 25.58''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Sedulang, selanjutnya Titik 2 DKI-KDM (titik 22) dengan koordinat : $116^{\circ} 36' 27.51''$ BT $0^{\circ} 22' 44.99''$ LS, kemudian lurus sampai Titik 1 DKI-KDM (titik 23) dengan koordinat : $116^{\circ} 36' 29.61''$ BT $0^{\circ} 23' 19.04''$ LS, selanjutnya lurus sampai Lahan Usaha 2 No. Lahan 36 (titik 24) pada koordinat : $116^{\circ} 36' 4.57''$ BT $0^{\circ} 23' 2.25''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Wonosari (SP7);
- g. batas dengan Desa Wonosari (SP7) Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Lahan Usaha 2 No. Lahan 36 (titik 24) pada koordinat : $116^{\circ} 36' 4.57''$ BT $0^{\circ} 23' 2.25''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kedang Ipil, selanjutnya lurus sampai Lahan Usaha 2 No. Lahan 5 Saudara Jumiarti (titik 25) pada koordinat : $116^{\circ} 35' 9.64''$ BT $0^{\circ} 23' 4.01''$ LS, kemudian lurus sampai Batas Karet Pak Sugeng (titik 26) pada koordinat : $116^{\circ} 34' 14.53''$ BT $0^{\circ} 23' 18.21''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kota Bangun II;

- h. batas dengan Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Batas Karet Pak Sugeng (titik 26) dengan koordinat : $116^{\circ} 34' 14.53''$ BT $0^{\circ} 23' 18.21''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Wanosari (SP7), selanjutnya lurus sampai Pos BJPE (titik 27) pada koordinat : $116^{\circ} 34' 13.80''$ BT $0^{\circ} 23' 13.10''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Gang Guru Ibus (titik 28) pada koordinat : $116^{\circ} 34' 20.81''$ BT $0^{\circ} 22' 34.71''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kota Bangun I;
- i. batas dengan Desa Kota Bangun I Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Gang Guru Ibus (titik 28) pada koordinat : $116^{\circ} 34' 20.81''$ BT $0^{\circ} 22' 34.71''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kota Bangun II, selanjutnya lurus sampai Sekitar Gunung Pengisap (titik 29) pada koordinat : $116^{\circ} 34' 33.00''$ BT $0^{\circ} 22' 46.20''$ LS, kemudian mengikuti Sungai Mayun sampai Muara Sungai Mayun (titik 30) pada koordinat : $116^{\circ} 36' 1.78''$ BT $0^{\circ} 21' 51.89''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Nusa Beruas/Pagetan (titik 31) pada koordinat : $116^{\circ} 36' 31.86''$ BT $0^{\circ} 21' 15.73''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan Poros Samarinda-Melak (titik 32) pada koordinat : $116^{\circ} 36' 30.73''$ BT $0^{\circ} 20' 37.65''$ LS, selanjutnya lurus sampai Rapak Cengkeh / Lahan Misjen (titik 33) pada koordinat : $116^{\circ} 36' 22.00''$ BT $0^{\circ} 20' 29.80''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Sawit BIMAS (titik 34) pada koordinat : $116^{\circ} 35' 44.20''$ BT $0^{\circ} 20' 10.90''$ LS, selanjutnya lurus sampai Simpang 3 Jalan Rimba Ayu (titik 35) pada koordinat : $116^{\circ} 35' 11.04''$ BT $0^{\circ} 20' 27.66''$ LS, kemudian mengikuti Jalan Indo Panca sampai Crossing Jalan Indo Panca (titik 36) pada koordinat : $116^{\circ} 34' 58.12''$ BT $0^{\circ} 20' 25.36''$ LS, selanjutnya mengikuti Jalan Gunung Bayan sampai sekitar Jalan Gunung Bayan (titik 37) pada koordinat : $116^{\circ} 34' 27.78''$ BT $0^{\circ} 21' 8.28''$ LS, kemudian mengikuti Jalan Gunung Bayan sampai Sekitar Kangkungan (titik 38) pada koordinat : $116^{\circ} 33' 51.49''$ BT $0^{\circ} 21' 20.33''$ LS, selanjutnya lurus sampai Eks Camp CK (titik 39) pada koordinat : $116^{\circ} 33' 40.40''$ BT $0^{\circ} 21' 22.80''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kota Bangun II;
- j. batas dengan Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, dimulai pada Eks Camp CK (titik 39) pada koordinat : $116^{\circ} 33' 40.40''$ BT $0^{\circ} 21' 22.80''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kota Bangun I selanjutnya lurus sampai Jembatan Sungai Loa Lepu (titik 40) pada koordinat : $116^{\circ} 32' 15.50''$ BT $0^{\circ} 21' 53.30''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis;
- k. batas dengan Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis, dimulai pada Jembatan Sungai Loa Lepu (titik 40) pada koordinat : $116^{\circ} 32' 15.50''$ BT $0^{\circ} 21' 53.30''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kota Bangun II, selanjutnya lurus sampai Anak Sungai Pudun (titik 1) pada koordinat : $116^{\circ} 31' 57.40''$ BT $0^{\circ} 17' 59.10''$ LS/Pertigaan Batas dengan Desa Kota Bangun Seberang;

Pasal 3

Peta Batas Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 285/SK-BUP/HK/2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Kedang Murung Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Oktober 2019
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR 57

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002